



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 10

Kesehatan. Keuangan. Pelayanan.
Retribusi.

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik yang bersifat pelayanan dasar dipusat-pusat pelayanan kesehatan maupun dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka penyelenggaraannya dapat dikenakan pungutan atas jasa pemberian pelayanan kesehatan;
 - bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, yang layak untuk dikenakan retribusi karena pelayanan yang disediakan memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, sehingga perlu diatur jenis-jenis pelayanan yang dikenakan pungutan/retribusi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor 264 A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/ SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/E/VI/2004 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/Menkes/ SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang di Jamin Pemerintah;
27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Ternate.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Ternate.
8. Camat adalah camat dalam wilayah Kota Ternate.
9. Unit/Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah Kota Ternate dan Unit Pelaksana Teknis lainnya serta UPTD Laboratorium.
10. Puskesmas DTP adalah Puskesmas dengan tempat perawatan.
11. Puskesmas keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya.
12. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan sebagai imbalan karena mendapatkan pelayanan kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada penderita yang tidak menginap.
14. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada penderita yang menginap berdasarkan kelas yang telah ditentukan.
15. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau para medis yang ditunjuk.
16. Poliklinik umum adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan.
17. Poliklinik Gigi adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gigi.
18. Poliklinik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat spesialis.
19. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, nifas, menyusui (laktasi), bayi serta anak pra-sekolah dan pelayanan keluarga berencana.
20. Pemeriksaan Laboratorium adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis, yang meliputi Darah, Urine Rutin, Faeces, Biokimia, Serologi/Imunologi, Parasitologi, Mikrobiologi, Pemeriksaan Kualitas Air dan Pemeriksaan Kualitas Makanan dan Minuman.
21. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Kelurahan yang diketahui Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau badan Swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum.
22. Unit Perawatan Intensif (ICU) adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis perawatan secara intensif.
23. Unit Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita yang dalam keadaan kritis.
24. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
25. Higiene dan sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan, masyarakat, serta kelengkapan-kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap makanan.
26. Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang/Badan/Lembaga yang mengajukan permohonan izin di bidang kelengkapan persyaratan kesehatan.

27. Pengambilan sample adalah kegiatan pengambilan contoh spesimen lingkungan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
28. Pemeriksaan Cholinesterase Darah suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keterpaparan akibat dari pemakaian pestisida bagi penjamah pestisida (Petani, Penyemprot, Pegawai Toko/Kios pabrik pestisida) dengan menggunakan alat Tintometer Kit.
29. Pengendalian Kepadatan Vektor Perhektar adalah suatu tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan vector pengganggu (lalat) yang dapat menurunkan kualitas lingkungan sehat.
30. Tanda Terdaftar adalah plakad yang diberikan kepada pengusaha Tempat Pengolahan Pestisida (TP2), Tempat-Tempat Umum (TTU), dan Tempat Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) sebagai bukti bahwa perusahaannya telah terdaftar di Dinas Kesehatan, bukan sebagai tanda laik sehat.
31. Inspeksi Sanitasi adalah melaksanakan pengamatan kepada yang berkaitan langsung dengan sarana kesehatan lingkungan sekaligus mencatat hal-hal yang ditemukan dalam pengamatan tersebut ke dalam suatu formulir isian yang penilaiannya berdasarkan pada tingkat resiko pencemaran.
32. Tempat Pengolahan Pestisida (TP2) adalah tempat penjualan pestisida yang terdapat di rumah, pasar maupun KUD baik berbentuk warung, kios ataupun toko.
33. Sertifikat Pelatihan adalah Surat bukti telah mengikuti pelatihan sebagai upaya memberikan pengalaman belajar bagi perorangan, kelompok dan masyarakat untuk menerapkan cara-cara pengelolaan pestisida secara tepat dan benar dalam rangka pengamanan lingkungan manusia dari cemaran/ pengaruh buruk pestisida.
34. Sertifikat penyuluhan adalah sertifikat yang diberikan kepada pengusaha Industri Rumah Tangga yang telah mendaftarkan produknya dan mengikuti penyuluhan makanan dan minuman.
35. Grading adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengkelasan/ penggolongan rumah makan dan restoran menurut segi hiegeine sanitasi dan diberikan tanda plakad sebagai bukti telah memenuhi standar yang telah ditentukan.
36. Plakad Grade adalah plakad yang diberikan kepada rumah makan dan restoran yang telah memenuhi standar kesehatan dan dibedakan atas kelas A, B dan C.
37. Pengukuran Debu adalah kegiatan pemantauan, pengukuran debu terendap yang dimaksud untuk mengetahui tingkat pencemaran dan kecenderungan kualitas udara di suatu wilayah terutama yang berkaitan dengan partikel debu terendap sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dampaknya terhadap kesehatan.
38. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang diberikan kepada TTU dan TPM sebagai tanda bahwa kondisi lingkungannya telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan-peraturan kesehatan yang berlaku.
39. Tempat-tempat Umum adalah suatu tempat umum yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu, tempat orang berkumpul untuk melakukan kegiatan tertentu.
40. Tempat-tempat Pengolahan Makanan adalah suatu tempat yang digunakan untuk Pengolahan, Penyimpanan, dan Penjualan Makanan/Minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat umum.
41. Rekomendasi adalah merupakan dokumen yang berisikan hasil kegiatan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan serta memuat saran-saran perbaikan.
42. Perusahaan Kecil adalah suatu perusahaan yang mempekerjakan 5-19 orang dengan modal < 100 juta.
43. Perusahaan Menengah atau sedang adalah suatu perusahaan yang menyerap tenaga kerja antara 20 – 99 orang dan memiliki aset 1 milyar keatas.
44. Perusahaan Besar adalah suatu perusahaan yang menyerap tenaga kerja 100 orang atau lebih dan mempunyai asset 5 Milyard keatas.
45. Industri Rumah Tangga adalah industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang dengan modal usaha bisa dari 1 orang maupun beberapa orang.
46. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
47. Restoran adalah suatu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
48. Rekomendasi Salon Kecantikan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan kesehatan
49. Rekomendasi industri makanan atau minuman adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri makanan minuman untuk mengolah dan mengemas makanan/ minuman sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

50. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun paramedis.
51. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan di klasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayan kesehatan di sarana tersebut.
52. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
53. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna beroperasi selama 24 jam/hari dan dilaksanakan tenaga perawat.
54. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan tenaga ahli gizi klinis yang beroperasi 24 jam/ hari.
55. Institusi berbadan hukum adalah yayasan atau perusahaan (PT,CV, dll) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
56. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepadatenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi, dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
57. Surat Izin Klinik Radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan pada perorangan, yayasan atau, badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat roentgen atau pesawat X-Ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin menyelenggarakan klinik radiologi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
58. Surat Izin Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, masa berlaku izin menyelenggarakan laboratorium adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
59. Surat Izin Apotik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, Masa Izin Apotik adalah 5 (Lima) Tahun dan dapat diperbaharui.
60. Surat Izin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata baik resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan dan dapat lensa kontak melalui resep dokter mata. Masa Izin Optikal adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diperbaharui.
61. Surat Izin Klinik Fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang fisioterapi, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Masa Izin Klinik Fisioterapi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
62. Rekomendasi Klinik Kebugaran adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
63. Surat Izin Toko Obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan atau yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan obat-obatan, sesuai dengan ketentuan, Masa Izin Toko Obat adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
64. Sertifikat tanda terdaftar Teknikir Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
65. Sertifikat tanda terdaftar Pengobatan Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pengobatan Tradisional bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan Pengobatan Tradisional, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
66. Rekomendasi Rumah Sakit adalah persetujuan yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengecualian terhadap subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) atau sejenisnya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan atau jenis fasilitas yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
JENIS DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Keuring/pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu;

- c. Pelayanan kegawat-daruratan;
 - d. Rawat inap;
 - e. Pengawasan medis (Visite);
 - f. Jasa Tindakan Medis, meliputi :
 - 1. Jasa persalinan normal;
 - 2. Jasa persalinan pathologis;
 - 3. Jasa tindakan medis khusus yang dilakukan diunit rawat jalan/di luar kamar bedah, seperti Placenta Manual, Jahit luka dan perawatan luka, Khitanan (sirkumsisi), Eksterpasi, Insisi, Bilas Serumen/OMP, Epilasi, Pengobatan Perforasi Portio Uteri, Tindik, Kateterisasi / pengobatan dan Lavement pengobatan.
 - 4. Jasa tindakan di ruangan perawatan meliputi tindakan; suntik, infus, transfusi, vena seksi, kateterisasi, lavement, glysering spuid, sekoorateen, Sonde Lambung.
 - g. Pelayanan kesehatan gigi;
 - h. Penggunaan kamar Persalinan;
 - i. Penggunaan ruang UGD;
 - j. Laboratorium;
 - k. Pemeriksaan penunjang lain;
 - l. Penggunaan mobil ambulance;
 - m. Penggunaan mobil jenazah
 - n. Visum et repertum
 - o. Konseling kesehatan (konseling gizi, KB, kesehatan reproduksi remaja).
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ialah tarif yang dipungut dari pengguna jasa yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan unit kesehatan lainnya diluar Rumah Sakit.

BAB VII CARA PENENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari tarif rawat jalan, gawat darurat dan tarif rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - b. pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (keuring), pemeriksaan elektromedis, laboratorium serta tindakan medis spesialis;
 - c. pelayanan kesehatan bagi penderita rawat inap yang besar tarifnya per hari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya.
 - d. pengawasan medis perhari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita.
 - e. tindakan medis tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita.
 - f. penggunaan ruang perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
- (3) Pungutan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas :
 - a. Obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku (Puskesmas dengan fasilitas Apotik lengkap)
 - b. Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan bahan bakar premium
 - c. Visum et Repertum

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Puskesmas bagi pelayanan kegawat-daruratan di ruang rawat jalan darurat ditentukan berdasarkan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan komponen biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Tarif pelayanan kesehatan bagi penderita tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, PT. Jamsostek dan Asuransi Kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk perhitungan akhir semua tarif pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas DTP, hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang dibebaskan, kecuali tindakan perawatan.
 (2) Dalam hal penderita pulang tanpa pemberitahuan, maka biaya pelayanan kesehatan harus dibayar oleh keluarga penderita.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, sebagai berikut :

A. Tarif Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Poli Umum	Rp. 3,000	Rp. 5,000	Rp. 8,000
2	Tindakan Rawat Darurat/Spesialis	Rp. 5,000	Rp. 40,000	Rp. 45,000
	a. Perawatan Luka	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
	b. Perawatan Luka dengan jahitan < 5	Rp. 6,000	Rp. 4,000	Rp. 10,000
	c. > 5, jahitan; tiap jahitan	Rp. 2,000	Rp. 500	Rp. 2,500
	d. Insisi Abses kecil	Rp. 10,000	Rp. 5,000	Rp. 15,000
	e. Insisi Abses Besar	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000
	f. Eksterpasi	Rp. 15,000	Rp. 15,000	Rp. 30,000
	g. Eksterpasi Besar	Rp. 20,000	Rp. 30,000	Rp. 50,000
	h. Khitan	Rp. 25,000	Rp. 75,000	Rp. 100,000
	i. Kateterisasi	Rp. 10,000	Rp. 5,000	Rp. 15,000
	j. Lavement Pengobatan	Rp. 7,500	Rp. 7,500	Rp. 15,000
	k. Gliserin spuit	Rp. 7,500	Rp. 7,500	Rp. 15,000
	l. Insisi Hordeolum	Rp. 10,000	Rp. 10,000	Rp. 20,000
	m. Ekstraksi benda asing dihidung/ telinga	Rp. 5,000	Rp. 20,000	Rp. 25,000

B. Tarif Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Tindakan di Ruang Perawatan			
	a. suntikan	Rp 500	Rp 2,000	Rp 2,500
	b. infus	Rp 2,500	Rp 5,000	Rp 7,500
	c. transfusi	Rp 2,500	Rp 5,000	Rp 7,500
	d. venaseksi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000
	e. sonde hidung	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000
	f. Bilas lambung	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	g. punksi lumbal	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	h. katerisasi kandung kencing	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	i. Lavement pengobatan	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	j. Punksi pleura	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	k. punksi ascites	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	l. Resusitasi	Rp 5,000	Rp 20,000	Rp 25,000

1	2	3	4	5
2	Tindakan Persalinan			
	a. Perawatan ibu	Rp 50,000	Rp 150,000	Rp 200,000
	b. Perawatan Bayi	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	c. Pemakaian alat-alat/obat-obatan khusus	Rp 80,000	Rp 40,000	Rp 120,000
	d. Kartu Ibu	Rp 7,500	Rp 2,500	Rp 10,000
	e. Kartu Bayi	Rp 7,500	Rp 2,500	Rp 10,000
	f. Keterangan lahir	Rp 7,500	Rp 2,500	Rp 10,000
3	Tarif tindakan kebidanan dan kandungan			
	a. Kuret	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 100,000
	b. Plasenta Manual	Rp 25,000	Rp 75,000	Rp 100,000
	c. Vakum/ forcep	Rp 25,000	Rp 175,000	Rp 200,000
4	Tarif Ruang di Puskesmas			
	a. Kelas III	Rp 5,000	Rp 20,000	Rp 25,000
	b. Kelas II	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
5	Visite Dokter			
	a. Kelas III		Rp 10,000	Rp 10,000
	b. Kelas II		Rp 15,000	Rp 15,000
6	Konsul gizi			
	a. Kelas III	Rp 500	Rp 2,000	Rp 2,500
	b. Kelas II	Rp 1,000	Rp 3,000	Rp 4,000

C. Tarif Poliklinik Gigi

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ekstraksi biasa	Rp 5,000	Rp 15,000	Rp 20,000
2	Ekstraksi dengan komplikasi	Rp 12,500	Rp 32,500	Rp 45,000
3	Alveolectomy	Rp 10,000	Rp 30,000	Rp 40,000
4	Tambal sementara	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
5	Tambal permanen :	Rp 7,500	Rp 17,500	Rp 25,000
6	Tambal Composite	Rp 15,000	Rp 35,000	Rp 50,000
7	Perawatan saluran akar :			
	Putrex, kalsinol	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	Arsen, TKF, CH KM	Rp 3,000	Rp 7,000	Rp 10,000
8	Incisi Abse Kecil	Rp 7,500	Rp 12,500	Rp 20,000
9	Absces besar incisi	Rp 19,500	Rp 29,500	Rp 49,000
	Scalling / kwdran Simple (ringan)	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	Scalling / kwdran Kronis (berat)	Rp 10,000	Rp 25,000	Rp 35,000

D. Tarif Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan Kesehatan			
	a. Melanjutkan pendidikan,	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000
	b. Melamar pekerjaan	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000
	c. Keperluan registrasi lainnya	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 10,000
	d. Kepentingan Perusahaan Asuransi	Rp 10,000	Rp 25,000	Rp 35,000
	e. Karyawan salon dan makanan	Rp 7,500	Rp 12,500	Rp 20,000
	f. Olahragawan	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	g. Paskibraka	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 15,000
	h. Tenaga Kerja Out- Port	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	i. Jemaah haji	Rp 15,000	Rp 20,000	Rp 35,000

Pasal 12

- (1) Tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di luar Kota Ternate, biaya penginapan dan makan bagi supir dan pembantunya ditanggung penyewa.
Jarak yang ditempuh :
 - Dalam Pulau Ternate : Rp. 75.000,-
 - Di Luar Pulau Ternate : Rp. 750.000,-
 - b. Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan POLRI, ditanggulangi secara terpadu.
- (2) Tarif Visium et Repertum meliputi :
 - a. jasa pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. jasa pemeriksaan luar pada penderita tertanggung PT. Jamsostek / Asuransi, Jiwasraya / Jasaraharja dan Asuransi lainnya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pengamatan penyakit menular melalui pemeriksaan kesehatan di asrama transito bagi calon TKI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Pasal 13

Besarnya tarif pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan untuk kelengkapan persyaratan kesehatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Perusahaan kecil | : Rp. 50.000,- |
| b. Perusahaan menengah | : Rp. 100.000,- |
| c. Perusahaan besar | : Rp. 150.000,- |
| d. Restoran | : Rp. 50.000,- |
| e. Rumah Makan | : Rp. 30.000,- |
| f. Jasa Boga | : Rp. 30.000,- |
| g. Toko Penjual Makanan | : Rp. 30.000,- |
| h. Industri Rumah Tangga | : Rp. 30.000,- |
| i. Pengrajin Makanan | : Rp. 30.000,- |
| j. Rumah Sakit Swasta | : Rp. 150.000,- |
| k. Hotel Melati | : Rp. 85.000,- |
| l. Hotel Bintang | : Rp. 150.000,- |
| m. Kolam Renang | : Rp. 85.000,- |
| n. Bioskop | : Rp. 60.000,- |

Pasal 14

- (1) Tanda terdaftar bagi pengawasan sanitasi restaurant dan rumah makan, sanitasi jasa boga, sanitasi industri, sanitasi rumah sakit, hotel, kolam renang dan TP Pestisida ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Plakad Grade bagi restaurant dan rumah makan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Sertifikat Penyuluhan Penjamah Makanan dan Industri Rumah Tangga ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan penyuluhan tempat penjualan pestisida ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Izin penyelenggara salon Tipe A Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Tipe B Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Tipe C Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Tipe D Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Besarnya tarif untuk fogging dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah dan Pemberantasan Serangga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 fokus (2x penyemprotan) dengan rincian upah tenaga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahan formulasi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pemeliharaan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 15

(1) Besarnya tarif untuk pemeriksaan kualitas air :

- a. Fisik :
- Bau : Rp. 5.000,- / sampel
 - Rasa : Rp. 5.000,- / sampel
 - Kekeruhan : Rp. 5.000,- / sampel
 - Zat padat / Jumlah : Rp. 5.000,- / sampel
- b. Kimia :
- Derajat Keasaman (pH) : Rp. 5.000,- / sampel
 - Zat Organik : Rp. 10.000,- / sampel
 - Kesadahan : Rp. 10.000,- / sampel
 - Besi (Fe) : Rp. 10.000,- / sampel
 - Mangan : Rp. 10.000,- / sampel
 - Chlorida : Rp. 10.000,- / sampel
 - Sulfat : Rp. 10.000,- / sampel
 - Nitrit : Rp. 10.000,- / sampel
 - Sisa Chlor : Rp. 10.000,- / sampel
 - BOD : Rp. 10.000,- / sampel
 - COD : Rp. 10.000,- / sampel
 - TSS : Rp. 10.000,- / sampel
 - TDS : Rp. 10.000,- / sampel
 - Residu Pestisida kuantitatif : Rp. 300.000,- / sampel
 - Residu Pestisida Kualitatif : Rp. 30.000,- / sampel
- c. Bakteriologi :
- MPN Coliform : Rp. 100.000,- / sampel
 - MPN Coli Tinja : Rp. 100.000,- / sampel
 - Identitas Kuman : Rp. 100.000,- / sampel

(2) Tarif Paket Pemeriksaan Kimia Lingkungan, makanan dan minuman :

- a. Air Bersih Bakteriologi
- MPN Coliform : Rp. 100.000,- / sampel
 - MPN Coloform + tinja : Rp. 150.000,- / sampel
- b. Air bersih kimia lengkap I (kategori sedang) : Rp. 75.000,- / sampel
- c. Air bersih kimia lengkap II (kategori canggih) : Rp. 100.000,- / sampel
- d. Air minum kimia lengkap I (kategori sedang) : Rp. 80.000,- / sampel
- e. Air minum kimia lengkap II (kategori canggih) : Rp. 120.000,- / sampel
- f. Air limbah kimia lengkap (kategori canggih) : Rp. 150.000,- / sampel
- g. Air badan air kimia lengkap : Rp. 150.000,- / sampel
- h. Air kolam renang kimia lengkap : Rp. 30.000,- / sampel
- i. Makanan kimia lengkap (kategori canggih) : Rp. 80.000,- / sampel
- j. Makanan kimia singkat (kategori sedang) : Rp. 50.000,- / sampel
- k. Minuman kimia lengkap (kategori canggih) : Rp. 80.000,- / sampel
- l. Minuman kimia singkat (kategori sedang) : Rp. 50.000,- / sampel

Pasal 16

Besarnya tarif pemeriksaan atau pelayanan laboratorium di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	A. Pemeriksaan Hematologi			
1	Darah rutin	Rp. 15,000	Rp. 5,000	Rp. 20,000
2	Hb	Rp. 4,500	Rp. 1,500	Rp. 6,000
3	Angka leukosit	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
4	Diff	Rp. 4,000	Rp. 1,000	Rp. 5,000
5	LED	Rp. 4,000	Rp. 1,000	Rp. 5,000
6	Golongan darah	Rp. 4,000	Rp. 1,000	Rp. 5,000
7	Golongan Rhesus	Rp. 4,000	Rp. 1,000	Rp. 5,000
8	Trombosit	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
9	Malaria	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
10	Masa Gendal (CT)	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
11	Masa Perdarahan (BT)	Rp. 1,000	Rp. 4,000	Rp. 5,000
12	Resiculosit	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
13	Angka Eritrosit	Rp. 3,000	Rp. 2,000	Rp. 5,000
14	Hematokrit	Rp. 4,000	Rp. 1,000	Rp. 5,000
15	Reaksi LE	Rp. 15,000	Rp. 10,000	Rp. 25,000
16	Comb. Test	Rp. 24,500	Rp. 5,500	Rp. 30,000
17	Morfologi darah tepi	Rp. 4,500	Rp. 5,500	Rp. 10,000
18	Refraksi bekuan	Rp. 2,500	Rp. 2,500	Rp. 5,000
	B. Kimia Klinik			
1	Na / K / Cl	Rp. 20,000	Rp. 10,000	Rp. 30,000
2	Analisa Gas Darah	Rp. 85,000	Rp. 15,000	Rp. 100,000
3	Total Protein	Rp. 15,000	Rp. 5,000	Rp. 20,000
4	Albumin	Rp. 15,000	Rp. 5,000	Rp. 20,000
5	Bilirubin Total	Rp. 15,000	Rp. 5,000	Rp. 20,000
6	Bilirubin Direk	Rp. 15,000	Rp. 5,000	Rp. 20,000
7	Kreatinin	Rp. 24,000	Rp. 11,000	Rp. 35,000
8	Asam Urat	Rp. 15,000	Rp. 5,000	Rp. 20,000
9	Cholesterol	Rp. 14,500	Rp. 5,500	Rp. 20,000
10	HDL - LDL	Rp. 14,500	Rp. 5,500	Rp. 20,000
11	LDH	Rp. 14,500	Rp. 5,500	Rp. 20,000
12	GOT	Rp. 15,500	Rp. 4,500	Rp. 20,000
13	GPT	Rp. 15,500	Rp. 4,500	Rp. 20,000
14	Alkali Fosfatasi	Rp. 14,500	Rp. 5,500	Rp. 20,000
15	Glukosa	Rp. 20,000	Rp. 5,000	Rp. 15,000
16	Gamma GT	Rp. 16,000	Rp. 9,000	Rp. 25,000
17	Trigliserida	Rp. 24,000	Rp. 11,000	Rp. 25,000
18	Ureum	Rp. 15,500	Rp. 4,500	Rp. 20,000
19	Gula Darah Puasa	Rp. 10,000	Rp. 5,000	Rp. 15,000
	C. Pemeriksaan Imunoserologi			
1	Widal	Rp. 25,000	Rp. 10,000	Rp. 35,000
2	Widal Titer 1x	Rp. 50,000	Rp. 20,000	Rp. 70,000
3	Widal Titer 2x	Rp. 40,000	Rp. 65,000	Rp. 105,000
4	Widal Titer 3x	Rp. 40,000	Rp. 100,000	Rp. 140,000
5	Widal Titer 4x	Rp. 50,000	Rp. 125,000	Rp. 175,000
6	Widal Titer 5x	Rp. 40,000	Rp. 10,000	Rp. 50,000
7	Widal Titer 6x	Rp. 40,000	Rp. 10,000	Rp. 50,000
8	Widal Titer 7x	Rp. 50,000	Rp. 10,000	Rp. 60,000
9	Widal Titer 8x	Rp. 50,000	Rp. 10,000	Rp. 60,000

1	2	3	4	5
	D. Pemeriksaan Urine			
1	Urine Rutin	Rp. 10,000	Rp. 5,000	Rp. 15,000
2	Urine esbach	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
3	Urine Reduksi	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
4	Urine Bence Jones	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
5	Urine Protein	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
6	Urine Bilirubin / Urobin	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
7	Urine Keton	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
8	Urine	Rp. 3,500	Rp. 1,500	Rp. 5,000
	E. Pemeriksaan Faeces			
1	Faeces Rutin	Rp. 1,000	Rp. 4,000	Rp. 5,000
2	Faeces Benzidin	Rp. 2,500	Rp. 5,000	Rp. 7,500
3	Faeces Sterobilin	Rp. 1,000	Rp. 4,000	Rp. 5,000
4	Faeces Amoeba	Rp. 1,000	Rp. 4,000	Rp. 5,000
5	Faeces Konsentrasi	Rp. 2,000	Rp. 3,000	Rp. 5,000

Pasal 17

Besarnya tarif untuk izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kekayaan	Biaya Retribusi (Rp)	Prosentasi Retribusi
1	Izin Praktek Bidan	Rp 100,000	20%
2	Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp 100,000	20%
3	Izin Kerja Apoteker Pengelola Obat	Rp 200,000	20%
4	Izin Kerja Apoteker Pengganti	Rp 200,000	20%
5	Izin Kerja Apoteker Pendamping	Rp 200,000	20%
6	Izin Kerja Fisioterapis	Rp 200,000	20%
7	Izin Kerja Refraksionis Option	Rp 100,000	20%
8	Izin Kerja Teknikir Gigi	Rp 100,000	20%
9	Pendirian BP Swasta	Rp 100,000	20%
10	Perorangan/Perusahaan/Institusi		
	- Izin Sementara	Rp 300,000	20%
	- Izin Tetap	Rp 500,000	20%
11	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin		
	- Izin Sementara	Rp 300,000	20%
	- Izin Tetap	Rp 500,000	20%
12	Izin Penyelenggaraan Apotek	Rp 500,000	20%
13	Izin Penyelenggaraan Toko Obat	Rp 250,000	20%
14	Izin Penyelenggaraan Optik	Rp 150,000	20%
15	Izin Penyelenggaraan Panti Tradisional	Rp 100,000	20%
16	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	Rp 100,000	20%
17	Izin Penyelenggaraan Praktek Sinshe/Akupuntur/Tabib	Rp 100,000	20%
18	Izin Penyelenggaraan Laboratorium	Rp 400,000	20%
19	Izin Penyelenggaraan Rontgen	Rp 400,000	20%
20	Rekomendasi/ Izin Rumah Sakit		
	- Izin Sementara	Rp 500,000	20%
	- Izin Tetap	Rp 1,500,000	20%

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi bulanan untuk pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kekayaan	Retribusi / Bulan (Rp)	Prosentasi Retribusi
1	Praktek Gabungan Dokter Umum	Rp 50,000	20%
2	Praktek Gabungan Dokter Gigi	Rp 35,000	20%
3	Praktek Bidan	Rp 15,000	20%
4	Balai Pengobatan Swasta	Rp 30,000	20%
5	Rumah Bersalin	Rp 50,000	20%
6	Apotek	Rp 75,000	20%
7	Toko Obat	Rp 25,000	20%
8	Optik	Rp 30,000	20%
9	Teknikir Gigi	Rp 15,000	20%
10	Panti Tradisional	Rp 10,000	20%
11	Pengobatan Tradisional	Rp 10,000	20%
12	Sinshe	Rp 10,000	20%
13	Akupuntur	Rp 10,000	20%
14	Tabib	Rp 10,000	20%
15	Rumah Sakit Swasta	Rp 100,000	20%
16	Laboratorium Swasta	Rp 25,000	20%

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan pelayanan kesehatan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 21

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (duaperseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD dan keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Lelang Negara (BULN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BULN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBD dan SKRDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruh atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dikabulkan

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah dapat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembayaran retribusi, diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Adanya penagkuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

1. Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. memotert seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - I. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan pada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM